



IMPLEMENTASI ALASAN PENGHAPUS PIDANA KARENA DAYA PAKSA DALAM PUTUSAN HAKIM

M. Rifan F.*, Nyoman Serikat PJ., R.B. Sularto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : -

Abstrak

Di dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa tidak cukup apabila pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan tindak pidana belaka, sebab di samping itu juga pada diri pelaku harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Namun tidak semua pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana, hal ini di karenakan adanya alasan penghapus pidana.

Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan diteliti adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menentukan alasan penghapus pidana karena daya paksa terhadap terdakwa Mohher Bin Fifi dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang tertuang di dalam Putusan No. 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. dan untuk mengetahui putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan alasan penghapus pidana karena daya paksa kepada Terdakwa III Mohher Bin Fifi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. didasarkan ketentuan pada Pasal 48 KUHP tentang perbuatan karena pengaruh daya paksa. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dalam menggunakan sabu-sabu dalam keadaan dipaksa oleh tiga terdakwa yang lain, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara fisik tidak dapat melawan kekuatan besar, maka ada alasan pemaaf yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana, dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dilihat dari tujuan hukum kemanfaatan putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa kurang bermanfaat karena tidak akan membuat terdakwa/penyalahguna narkotika tersebut jera atau terhindar dari rasa kecanduan, akan tetapi pemberian putusan bebas tersebut akan membuat terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan jika dilihat dari tujuan keadilan putusan bebas tersebut sama sekali tidak adil karena penerapan Pasal 48 KUHP terhadap Terdakwa tidak sebagaimana mestinya. Harus dibuktikan terlebih dahulu seberapa besar kekuatan daya paksa yang dialami oleh Terdakwa.

Kata kunci : Implementasi Alasan Penghapus Pidana, Daya Paksa.



Abstract

In the convict is required that is not enough if the perpetrator has committed the crime alone, because in addition also the actors themselves must be a mistake and ability to be responsible for the crime of which he has done. But not all the perpetrators of such offenses can be convicted, it is in because their excuse criminal eraser.

Based on the problem to be studied is the basic considerations regarding the Surabaya District Court judge in determining why a criminal because of the forced removal of the defendant Mohher Bin Fifi in the case of drug abuse are contained in Decision No. 4072 / Pid.B / 2011 / PN.Sby. and to know the verdict handed down free Surabaya District Court Judge is in conformity with the law and justice expediency purposes.

This study is a normative or descriptive doctrinal using secondary data. Types of secondary data, the data obtained from some of the information or evidence obtained indirectly, through the study of literature consisting of documents, literature books, and others related to the problem under study. Descriptive is to illustrate and describe all the data obtained from the study of literature relating to the title of legal writing clearly and in detail are then analyzed in order to address issues diteliti. Teknik data analysis is qualitative data analysis techniques to collect data, to qualify, then connect the theory related to the problem and finally draw conclusions to determine the outcome.

Through the results of this study concluded that consideration of the judge in determining why a criminal because of the forced removal to the Defendant III Mohher Bin Fifi in Surabaya District Court Decision No. 4072 / Pid.B / 2011 / PN.Sby. based on Article 48 of the Criminal Code provisions of the act because of the influence of forced power. The defendant did not act legally and convincingly legally commit the crime of drug abuse because in using methamphetamine in the state was forced by three other defendants, so that someone who is under the influence of power can not be physically forced against a large force, then there is an excuse which can remove from criminal responsibilities, and to the Surabaya District Court Judge ruled on acquittal of all charges Public Prosecutor. Judging from the legal purpose of expediency acquittal Surabaya Court handed down to the defendant is less useful because it will not make the defendant / abuser of narcotics is a deterrent or avoid a sense of addiction, but giving the acquittal of the accused to repeat his actions will make a return. Meanwhile, if seen from the purpose of the free decision of justice is totally unfair because the application of Article 48 of the Criminal Code against the defendant is not as it should be. Must first prove how powerful the forced power experienced by the defendant.

Keywords: Implementation of Criminal Reason Eraser, Forced Power.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu Negara hukum, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan

pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Hakim di Pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tidak cukup apabila seseorang itu telah



melakukan tindak pidana belaka, di samping itu juga pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. Lebih lanjut Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹

Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang dapat atau patut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi pokok dari masalah pertanggung jawaban pidana adalah: apakah pada saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku merupakan orang yang patut dicela atas perbuatannya itu? Atau dengan kata lain, apakah pada saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku merupakan orang yang patut dipersalahkan atas perbuatannya itu? Untuk dapat menyimpulkan bahwa

saat melakukan perbuatan pidana, si pelaku adalah memang merupakan orang yang patut dicela/dipersalahkan (mempunyai kesalahan) haruslah didasarkan pada beberapa kriteria mengenai pertanggung jawaban pidana yang berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku perbuatan pidana merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya akal nya sehat dan mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
2. Pelaku melakukan perbuatannya secara sengaja atau setidaknya tidaknya culpa
3. Dalam diri si pelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Misalnya perbuatan pidana yang dilakukan tidak atas dasar daya paksa, atau karena pembelaan dan lain sebagainya.
4. Perbuatan pidana yang dilakukan si pelaku harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar.
- 5.

Dalam prespektif hukum pidana itu sendiri juga terdapat asas "Geen Straf Zonder Schuld" (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Namun demikian, tidak setiap orang yang melakukan tindakan pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Hal ini

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Tahun 1994), hlm 88.



dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana, penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan alasan penghapusan pidana karena daya paksa?
2. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN UMUM TENTANG PIDANA

A. Pengertian Pidana

Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana dalam ketentuan KUHP, seperti terdapat dalam Pasal 10, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.

- d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Simons

Bahwa "*Strafbaar feit*" adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons, unsur-unsur tindak pidana, yaitu :³

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 176.

³ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm 41.



Simons menyebut adanya unsur subyektif dan unsur obyektif dari “*Strafbaar feit*”. Yang dimaksud unsur subyektif dari Strafbaar feit adalah :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur obyektif dari Strafbaar feit ialah :

1. Perbuatan manusia.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana seperti yang tercantum dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kejahatan (*misddrjven*) yang diatur pada Buku Kedua. Kejahatan atau delik hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.
2. Pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur pada Buku Ketiga. Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan atas karena kealpaan (culpa) artinya tindak pidana itu

dilakukan tidak dengan sengaja melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.

PENGERTIAN UMUM TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Ilmu hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain, sejalan dengan perbedaan dapat dipidananya perbuatan dan dapat di pidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni:

- a. Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan undang-undangan), dan Pasal 51 ayat 1 (perintah jabatan).
- b. Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si



pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (noodweer exces), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).⁴

Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat sebagai alasan pembeda dan dapat pula sebagai alasan pemaaf.

PENGERTIAN UMUM TENTANG DAYA PAKSA (OVERMAGHT)

Daya paksa (overmacht) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Dalam M.v.T, terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan⁵. Maka dalam daya paksa (overmacht) dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

- a. Vis absoluta (paksaan yang absolut).

Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat

mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain⁶. Seperti pada contoh orang yang sedang berada di bawah pengaruh hipnotis dan melakukan pembunuhan tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang disebut dalam Pasal 338 KUHP, karena perbuatan ini sama sekali di luar kehendak si pembuat. Dalam hal hipnotis ini harus dilihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dari si pembuat itu. Kalau ia hanya dalam pengaruh yang kuat belaka, maka tidak ada vis absoluta tetapi vis compulsiva. Jadi harus dilihat sampai berapa jauh pengaruh hipnotis itupada orang yang bersangkutan.

- b. Vis compulsiva (paksaan yang relatif)

Bahwa paksaan itu sebenarnya dapat di lawan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat di harapkan bahwa ia akan dapat melakukan perlawanan. Misalnya A mengancam B seorang kasir bank dengan meletakkan pistol di kepala B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B. B dapat menolak, B dapat berpikir dan memikirkan kehendaknya, jadi tidak ada paksaan absolut. Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk memprtimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat-surat berharga itu dan menyerahkan kepada A atau sebaliknya, sebaliknya jika ia tidak menyerahkan ia akan di tembak mati.

⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 139.

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran

Kausalitas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor Politeia), hlm. 63.



III. KESIMPULAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan alasan penghapus pidana karena daya paksa kepada Terdakwa III Mohher Bin Fifi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4072/Pid.B/2011/PN.Sby. didasarkan ketentuan pada Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana". Daya paksa yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP ini adalah sebagai suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psikis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang tersebut terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan Terdakwa Mohher Bin Fifi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena dalam menggunakan sabu-sabu dalam keadaan dipaksa oleh tiga terdakwa yang lain, sehingga seseorang yang berada dalam pengaruh daya paksa secara fisik tidak dapat melawan kekuatan besar, maka ada alasan pemaaf yang dapat menghapus dari tanggung jawab pidana, dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa Mohher Bin Fifi dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Kesesuaian putusan bebas yang dijatuhkan hakim dengan tujuan hukum untuk kemanfaatan dan keadilan.

Jika dilihat dari tujuan hukum kemanfaatan putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa III Mohher Bin Fifi kurang bermanfaat karena tidak akan membuat terdakwa/penyalahguna narkotika tersebut jera atau terhindar dari rasa kecanduan, akan tetapi pemberian putusan bebas tersebut akan membuat terdakwa mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan jika dilihat dari tujuan keadilan putusan bebas tersebut sama sekali tidak adil karena putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa Mohher bukan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. Hal ini dibuktikan dengan surat dakwaan yang disusun dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang cermat, karena penerapan Pasal 48 KUHP terhadap Terdakwa Mohher Bin Fifi tidak sebagaimana mestinya. Harus dibuktikan terlebih dahulu seberapa besar kekuatan daya paksa yang dialami oleh Terdakwa Mohher. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan paksaan yang dialami oleh Terdakwa Mohher bukanlah paksaan absolut maupun relatif, karena terhadap paksaan tersebut masih dapat dihindari oleh Terdakwa tanpa ada kekerasan fisik maupun batin Terdakwa Mohher yang tidak bisa dihindari oleh Terdakwa Mohher, sehingga perbuatan Terdakwa Mohher tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum
Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,
2001).

_____, Pelajaran Hukum
Pidana, Bagian 2; Penafsiran
Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,
Pemberatan & Peringatan,
Kejahatan Aduan, Perbarengan
& Ajaran Kausalitas, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,
2002).

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum
Pidana, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, Tahun 1994).

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar
Hukum Pidana Indonesia,
(Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), hlm 176.

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang
: Yayasan Sudarto, 1990), hlm 41